



PUTUSAN

Nomor 1060/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai talak” antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ibnu Chalid, S.H.**, dan **Junelly, S.H.**, para Advokat dari Kantor Hukum “**Junelly, S.H & Rekan**”, beralamat di Pagiyanten, RT.01, RW.01, No.23, Kecamatan Adiwema, Kabupaten Tegal, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2016, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa surat – surat bukti;

Telah mendengar saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 14 hlm./Put./No.1060/Pdt.G/2016/PA.Slw



Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1060/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 1328.27.XII.2009 12 Desember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kabupaten Tegal. Kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun, baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir tanggal 14-06-2010 dan anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;
3. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak agustus tahun 2013 Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering ada keributan masalah ekonomi, dan puncak dari keributan antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Bahwa Termohon selalu menuntut ekonomi kalau diberi uang selalu kurang, Termohon tidak menyadari bahwa Pemohon adalah kerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu;
 - Bahwa Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon selalu membantah dan melawan;
 - Bahwa Termohon telah melarang Pemohon agar jangan pergi ke Jakarta tetapi Termohon tidak mau (Termohon tetap ke Jakarta pada bulan Februari 2014);
 - Bahwa Termohon disuruh pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kabupaten Tegal oleh Pemohon tetapi Termohon

Hlm. 2 dari 14 hlm./Put./No.1060/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau malah minta cerai, Termohon bilang cerai kan saja saya berapa ongkos perceraian itu nanti saya yang bayar;

4. Bahwa akhirnya pada tanggal 25 Februari 2016 Pemohon pulang ke rumah orang tua yang beralamat di xxxxx, Kota Tegal;
5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali lagi membina rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah;
6. Bahwa pihak keluarga masing-masing baik dari Pemohon maupun dari Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b dan f;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan di dampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1060/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal

Hlm. 3 dari 14 hlm./Put./No.1060/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 April 2016 dan tanggal 26 Mei 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 130 HIR tidak dapat terlaksana. Demikian pula replik duplik terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/06/III/2016, tanggal 31-03-2016, atas nama: Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1328.27.XII.2009, tanggal 12 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);

Saksi-Saksi:

Menimbang, bahwa telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

Hlm. 4 dari 14 hlm./Put./No.1060/Pdt.G/2016/PA Slw



SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kota Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa, pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Nurohman Aditia Pratam;
- Bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, akan sejak Agustus 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dikberikan Pemohon;
- Bahwa, akibatnya sejak tanggal 25 Februari 2016, Pulang ke rumah saksi dan sampai sekarang sudah 2 (dua) bulan tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Pemohon membenarkannya;

Saksi Kedua :

SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, akan sejak Agustus 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah diberikan Pemohon;

Hlm. 5 dari 14 hlm./Put./No.1060/Pdt.G/2016/PA Slw



- Bahwa, akibatnya sejak tanggal 25 Februari 2016, Pulang ke rumah saksi dan sampai sekarang sudah 2 (dua) bulan tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk meringkas putusan ini cukup kiranya Majelis memandang cukup dengan menunjuk Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibernarkan oleh hukum. Oleh karena itu, harus dinyatakan telah terbukti bahwa, Termohon tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Hlm. 6 dari 14 hlm./Put./No.1060/Pdt.G/2016/PA Slw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di xxxxx Kota Tegal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi dinyatakan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1338.27.XII.2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Majelis dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagai landasan yuridis formal, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) sejak tanggal 12 Desember 2009 telah terikat perkawinan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka jawabannya atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 130 HIR tidak dapat terlaksana. Demikian pula replik duplik terjadi dalam perkara ini;

Hlm. 7 dari 14 hlm./Put./No.1060/Pdt.G/2016/PA Slw



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah sejak Januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Februari 2016, mengakibatkan Pemohon meninggalkan Termohon selanjutnya pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sampai sekarang ini sudah berjalan 2 (dua) bulan lamanya tidak hidup bersama lagi. Oleh karena itu, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama Slawi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan para pihak yaitu saksi SAKSI I menerangkan bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal. Pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK. Setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, akan sejak Agustus 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah diberikan Pemohon. Bahwa, akibatnya sejak tanggal 25 Februari 2016, pulang ke rumah saksi dan sampai sekarang sudah 2 (dua) bulan tidak hidup bersama lagi. Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil. Saksi

Hlm. 8 dari 14 hlm./Put./No.1060/Pdt.G/2016/PA Slw



SAKSI II menerangkan bahwa, Setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, akan sejak Agustus 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah diberikan Pemohon. Bahwa, akibatnya sejak tanggal 25 Februari 2016, pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sampai sekarang sudah 2 (dua) bulan tidak hidup bersama lagi. Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadapkan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan yang disampaikan kepada Majelis dimana telah terjadi persesuaian dan relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut dan nilai keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Desember 2009;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kekurangan nafkah;
- Bahwa, akibatnya pada tanggal 25 Februari 2016, Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ini hingga sudah berjalan 2 (dua) bulan lamanya tidak hidup bersama lagi;

Hlm. 9 dari 14 hlm./Put./No.1060/Pdt.G/2016/PA Slw



- Bahwa, Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Dan sejak tanggal 25 Februari 2016, telah berpisah rumah sampai dengan sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan lamanya. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya bahkan Termohon telah mengkhianati ikatan suci perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 10 dari 14 hlm./Put./No.1060/Pdt.G/2016/PA Slw



Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah *talak satu raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon) dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal (tempat tinggal Pemohon) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada

Hlm. 11 dari 14 hlm./Put./No.1060/Pdt.G/2016/PA Slw



Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon) dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal (tempat tinggal Pemohon) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 02 Ramadan 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I., dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu SITI IZATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hlm. 12 dari 14 hlm./Put./No.1060/Pdt.G/2016/PA Slw



Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	291.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	381.000,-

Hlm. 13 dari 14 hlm./Put./No.1060/Pdt.G/2016/PA Slw